



PUTUSAN

Nomor 261/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | REFLUS Pgl. REFLUS; |
| 2. Tempat lahir | : | Koto Anau; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 44 tahun / 3 Maret 1978; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pedagang; |

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2022, selanjutnya dilakukan perpanjangan sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
8. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan 22 Desember 2022;
9. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Desember 2022 Nomor 261/PID.SUS/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 15 November 2022;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 24 Agustus 2022 Nomor Register Perkara: PDM-61/L.3.15/Enz.2/09/2022, yang berisi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Reflus Pgl Reflus pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 07.00 Wib, saat itu Saksi Romi dan Saksi Diki mendapat informasi dari Masyarakat Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok bahwasanya ada seorang laki yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok melakukan penyelidikan di sekitar Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, dengan bekal identitas Terdakwa sudah di ketahui. Tak lama melakukan penyelidikan sekitar jam 07.20 Wib Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok melihat Terdakwa sedang berada didalam

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang bertempat di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, kemudian Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok langsung melakukan pengerbekan rumah, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Saksi Diki mengadirkan saksi David dan Saksi Dedi merupakan masyarakat setempat untuk menyaksikan penangkapan yang Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok lakukan terhadap Terdakwa, Kemudian setelah itu Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok tidak menemukan barang bukti apapun yang berada di badan atau pakaian yang terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klem kecil warna bening dan 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu yang berada didalam lemari kamar milik Terdakwa, setelah itu Saksi Diki menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan dan kegunaan barang bukti tersebut, dengan mengatakan "PUNYO SIA BARANG KO?" (PUNYA SIAPA BARANG BUKTI NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT?), Terdakwa menjawab "PUNYO KAWAN AWAK SI TATANG PAK" (PUNYA TEMAN SAYA YANG BERNAMA Pgl TATANG), lalu Saksi Diki menanyakan lagi "BAKOK BISA DILEMARI BARANG KO?" (KENAPA BARANG BUKTI NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT BERADA DILEMARI KAMAU?), terdakwa menjawab "PATANG BARANG T NYO LATAKAN SAMO SI ITANG DISITU PAK" (KEMAREN NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT DILETAKAN OLEH Pgl ITANG DISITU PAK), dan Anggota Res narkoba menanyakan lagi "TU MA ITANG TU?" (TERUS DIMANA Pgl ITANG), Terdakwa "NYO LAH PULANG PATANG PAK" (DIA UDAH PULANG KEMAREN PAK), Selanjutnya setelah Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok telah selesai melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa, Kemudian Setelah itu, pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah di interogasi oleh Saksi Diki Narkoba tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Itang (DPO) dengan membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.03.86.K. atas nama tersangka Syafril Panggilan Uncu yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 03 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Penguji Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 977/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang Pegadaian solok Eka Isra Wahyuli SE bahwa 1 (satu) Paket diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,65 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 1,64 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Reflus Pgl Reflus pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 07.00 Wib, saat itu Saksi Romi dan Saksi Diki mendapat informasi dari Masyarakat Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok bahwasanya ada seorang laki yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok melakukan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di sekitar Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, dengan bekal identitas Terdakwa sudah diketahui. Tak lama melakukan penyelidikan sekitar jam 07.20 Wib Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res narkoba Polres Solok melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah yang bertempat di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, kemudian Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res narkoba Polres Solok langsung melakukan penggebedan rumah, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Saksi Diki mengadirkan saksi David dan Saksi Dedi merupakan masyarakat setempat untuk menyaksikan penangkapan yang Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res narkoba Polres Solok lakukan terhadap Terdakwa, Kemudian setelah itu Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res narkoba Polres Solok melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res narkoba Polres Solok tidak menemukan barang bukti apapun yang berada di badan atau pakaian yang terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res narkoba Polres Solok melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klem kecil warna bening dan 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu yang berada didalam lemari kamar milik Terdakwa, setelah itu Saksi Diki menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan dan kegunaan barang bukti tersebut, dengan mengatakan "PUNYO SIA BARANG KO?" (PUNYA SIAPA BARANG BUKTI NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT?), Terdakwa menjawab "PUNYO KAWAN AWAK SI TATANG PAK" (PUNYA TEMAN SAYA YANG BERNAMA Pgl TATANG), lalu Saksi Diki menanyakan lagi "BAKOK BISA DILEMARI BARANG KO?" (KENAPA BARANG BUKTI NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT BERADA DILEMARI KAMAU?), terdakwa menjawab "PATANG BARANG T NYO LATAKAN SAMO SI ITANG DISITU PAK" (KEMAREN NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT DILETAKAN OLEH Pgl ITANG DISITU PAK), dan Anggota Res narkoba menanyakan lagi "TU MA ITANG TU?" (TERUS DIMANA Pgl ITANG), Terdakwa "NYO LAH PULANG PATANG PAK" (DIA UDAH PULANG KEMAREN PAK), Selanjutnya setelah Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res narkoba Polres Solok telah selesai melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa, Kemudian Setelah itu, pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah di interogasi oleh Saksi Diki Narkotika tersebut didapatkan oleh Terdakw dari Sdr. Itang (DPO) dengan membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.03.86.K. atas nama tersangka Syafril Panggilan Uncu yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 03 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Penguji Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 977/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang Pegadaian solok Eka Isra Wahyuli SE bahwa 1 (satu) Paket diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,65 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 1,64 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.. Perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Reflus Pgl Reflus pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum penangkapan pada hari yang sama pada pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok yang mana Terdakwa dihantarkan narkotika jenis sabu oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Itang (DPO) , yang mana narkoba tersebut merupakan hasil pesana Terdakwa, setelah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Sdr Itang (DPO) Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut dengan cara awalnya mengambil alat hisap shabu setelah itu shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek dan menyambungkan dengan bong atau alat hisap tersebut yang sudah dirakit kemudian saya menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu dan tersambung dengan bong tersebut dengan api macis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam tubuh kemudian saya keluarkan kembali melalui mulut dan dilakukan secara berulang sampai Sbahu tersebut habis;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.03.86.K. atas nama tersangka Syafril Panggilan Uncu yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 03 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Penguji Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 977/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang Pegadaian solok Eka Isra Wahyuli SE bahwa 1 (satu) Paket diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,65 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 1,64 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Solok No. 550/TU-RSMN/SK/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas nama Reflus Panggilan Reflus yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN : Positif. Perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan, mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa Reflus Pgl Reflus pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Jorong Timbulun Nagari Koto

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba wajib melaporkannya kepada pihak berwajib, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa pergi menuju rumah Sdr TATANG Pgl ITANG (DPO) yang berada disimpang Caniago Jorong Pasa Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, lalu sesampainya di rumah Sdr. ITANG (DPO), Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. ITANG (DPO) yang mana pada saat itu Sdr. ITANG (DPO) sedang tidur didalam kamar rumah tsb, lalu setelah itu Terdakwa langsung membangunkan Sdr. ITANG (DPO) dengan mengatakan "TANG WAK LANJO PAKET SARATUIH" (TATANG SAYA BELANJA PAKET RP. 100.000 (SERATUS RIBU)), lalu dijawab oleh Sdr. ITANG (DPO) "JADIH TUNGGU SUBANTA PULANG SE LAH KARUMAH LU" (JADIH TUNGGU SEBENTAR PULANG SAJA KERUMAHMU DULU), lalu Terdakwa tinggal uang Rp. 100.000 (seratus ribu) pada saat itu, Kemudian saya langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Jorong Timbun Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mendengar suara Sdr. ITANG (DPO) yang berada diluar rumah sedang memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ITANG (DPO) masuk kedalam rumah dan menuju kamar rumah Terdakwa, lalu Sdr. ITANG (DPO) Memeriksa barang bukti narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil mengatakan "KO LANJO TADI" (INI BARANG NARKOTIKA JENIS SABU YANG KAMU PESAN TADI), setelah Terdakwa diperlihatkan barang bukti Terdakwa langsung mengambil barang bukti dari tangan Sdr. ITANG (DPO), kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang berada didalam lemari Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu yang di berikan Sdr. ITANG (DPO) langsung Terdakwa pakai/gunakan, sedangkan Sdr. ITANG (DPO) sibuk menelpon, kemudian tak lama Sdr. ITANG (DPO) ingin pergi dan menaruh narkoba jenis sabu tersebut manaruh di lemari Terdakwa atas izin terdakwa, namun terdakwa tidak tahu berapa banyak jumlahnya kemudian Sdr. ITANG (DPO) pamit dan Terdakwa tidur menggunakan musik dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke esokan harinya pada pada hari minggu pukul 07.30 Wib ada Pengerebekan oleh pihak polisi arosuka;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.03.86.K. atas nama tersangka Syafril Panggilan Uncu yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 03 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Penguji Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 977/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang Pegadaian solok Eka Isra Wahyuli SE bahwa 1 (satu) Paket diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,65 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 1,64 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan terdakwa yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutannya tanggal 25 Oktober 2022 Nomor Register Perkara: PDM-61/L.3.15/Enz.2/09/2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reflus Panggilan Reflus terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) Rangkaian alat hisap sabu/ bongyang terbuat dari botol plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, telah pula dijatuhkan putusan tanggal 15 November 2022 Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reflus Pgl. Reflus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, dinyatakan dirampas oleh negara selanjutnya untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit *handphone android* merek *Samsung*, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, tanggal 15 November 2022 Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Terlambat Menyatakan Banding Nomor 26/Akta Pid.Sus/2022/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa atas permintaan Akta Terlambat Menyatakan Banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 1 Desember 2022 telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Terlambat Menyatakan Banding Penuntut Umum tersebut, diikuti memori banding tanggal 29 November, yang diterima oleh di Kepaniteraan Pengadilan Koto Baru pada tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 1 Desember 2022 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dengan Surat W3.U.13/1755.a/HK.01/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, dan kepada Terdakwa dengan Surat W3.U.13/1755.a/HK.01/IX/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini mulai tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa permintaan banding boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7(tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah dijatuhkan putusan pada tanggal 15 November 2022, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, sedangkan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 November 2022, sehingga permintaan banding dari Penuntut umum tidak diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam perkara ini dalam tingkat banding dinyatakan nihil;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan biaya perkara nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Efendi, S.H.,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)